

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026.

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, PKPU No 5 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Komisi Pemilihan Kabupaten Grobogan. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2026.
 - Lamp : 1 Hlm.